

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual komersial melalui media social menggunakan landasar hukum, yakni: 1) UUNomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UUNomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; 2) UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi; 3) UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; 4) UUNomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UUNomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; dan 5) UUNomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Berdasarkan Pasal 59A UUPA, menyatakan perlindungan khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya: a) penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya; b) pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; c) pemberian bantuan social bagi Anak yang berasal dari keluarga tidak mampu; dan d) pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan. Pasal 66 UUPA menyatakan Perlindungan Khusus bagi Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf d dilakukan melalui: a) penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; b) pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan c) pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan Masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap Anak secara ekonomi dan/atau seksual.

2. Kebijakan hukum kedepannya untuk menjamin perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual melalui media sosial yang dapat dilakukan, antara lain: 1) adanya pasal khusus yang mengatur tindak pidana eksploitasi seksual komersial pada anak; 2) adanya aturan yang memuat mekanisme perhitungan dan pembayaran restitusi dan kompensasi kepada anak korban eksploitasi seksual komersial; 3) adanya pasal khusus yang mengatur penyalahgunaan media berbasis elektronik seperti internet dan media social untuk tindak kejahatan eksploitasi seksual komersial pada anak; 4) adanya aturan khusus yang mengatur pemberian wewenang penghapusan konten media social bermuatan eksploitasi seksual komersial kepada penyidik dan penuntut umum; 5) adanya mekanisme pelaporan formal ke aparat penegak hukum sebagai pusat pengaduan yang ramah anak dan mudah diakses anak korban kejahatan eksploitasi seksual komersial.